



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 14 Tahun 1999 Seri B Nomor 1 Tanggal 2 November 1999 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5) ;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

Dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 1999 Seri B Nomor 1 Tanggal 2 November 1999, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 4, Pasal 8 ayat (6), dan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



“ Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah :

1. Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi penyewaan kandang, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat pelayuan daging dan pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong hewan;
2. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong khusus untuk tujuan pesta/hajatan;
3. Pemeriksaan kesehatan daging dan jeroan yang berasal dari daerah lain dan import;
4. Pemeriksaan identitas hewan sebelum pemotongan;
5. Pelayanan pemeriksaan hewan bagi Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh perusahaan swasta.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah untuk kepentingan bencana alam, penelitian, hewan kurban dan bantuan panti asuhan dan kegiatan sosial lainnya.

“ Pasal 4”

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan baik fasilitas pada Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di luar Rumah Potong Hewan.

2. Pasal 9 ditiadakan dan selanjutnya ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) merupakan bagian dari Pasal 8 sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :



“ Pasal 8”

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Tarif yang ditetapkan, berdasarkan tarif yang berlaku dalam wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pembayaran / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa .
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset; dan
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek .



(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam proses tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal .

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

No 1	Jenis Pelayanan 2	Jenis Ternak 3	Tarif 4
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong di dalam RPH	Sapi, kerbau dan kuda Kambing dan domba	Rp. 10.000,00 / ekor Rp. 3.000,00 / ekor
2.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong di luar RPH	- Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba	Rp. 15.000,00 / ekor Rp. 5.000,00 / ekor
3.	Pemeriksaan kesehatan ternak keluar/ masuk Daerah	- Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba - Unggas	Rp. 15.000,00 / ekor Rp. 5.000,00 / ekor Rp. 150,00 / ekor
4.	Pemeriksaan kesehatan ternak diluar RPH untuk tujuan ekspor / inpor	- Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba	Rp. 50.000,00 / ekor Rp. 12.500,00 / ekor
5.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong di luar RPH untuk tujuan pesta / hajatan	- Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba	Rp. 15.000,00 / ekor Rp. 3.000,00 / ekor
6.	Pemeriksaan Ternak Betina Produktif, Bunting dan Betina Bibit	Sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba	Rp. 10.000,00 / ekor
7.	Pemakaian Kandang di RPH	- Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba	Rp.2.500,00/ekor/hari Rp.1.000,00/ekor/hari
8.	Pemakaian tempat pemotongan baik RPH maupun tempat pemotongan lain yang telah ditunjuk/ditetapkan	- Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba	Rp. 10.000,00 / ekor Rp. 2.000,00 / ekor
9.	Pemakaian tempat pelayuan daging	- Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba	Rp.5.000,00/ekor/hari Rp.1.000,00/ekor/hari



10.	Pemakaian Angkutan	---	Rp. 50,00 / Kg
11.	Pemeriksaan daging dan/atau jeroan dari luar Kabupaten: Untuk daging dan atau jeroan dari daerah lain Untuk daging dan atau jeroan ekspor/Import	--- ---	Rp. 1.000,00 / Kg Rp. 2.500,00 / Kg
12.	Untuk membunuh/membinasakan ternak sapi / kerbau / kuda yang terserang penyakit gila atau mengamuk yang membahayakan keselamatan umum sebesar	---	Rp.15.000,00 / ekor
13.	Pemberian kartu ternak dan pencapan ternak	---	Rp. 10.000,00

3. Antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VI A dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A KETENTUAN PEMERIKSAAN

“Pasal 9”

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas ahli yaitu dokter hewan/paramedivet/keurmater yang ditunjuk;
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan “Kartu Pemilikan Ternak” dan Surat Keterangan / Pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.



- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa produktivitasnya oleh petugas ahli.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan dimaksud pada ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit dan/atau dalam keadaan bunting dan masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.
- (6) Khusus untuk tujuan pesta/hajatan, pemotongan hewan dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan "Kartu Pemilikan Ternak" serta telah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas ahli.
- (7) Keurmater (juru periksa) daging melakukan pemeriksaan daging dan bagian lain tubuh hewan yang sudah dipotong.
- (8) Daging dan bagian lain tubuh hewan yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh Keurmater Daging atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 1998 Seri B Nomor 1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 4 April 2005

BUPATI SINJAI,

TTD

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 4 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 NOMOR 4